



Makna “Kepentingan Umum” Pada Kewenangan “Deponering” Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Dinda Heidiyuan Agustalita¹ dan Deni Setya Bagus Yuherawan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Trunojo, Madura, Indonesia

dindaheidi@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia

deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

Abstract

Deponering is the authority of the Attorney General of the Republic of Indonesia, especially the Attorney General. Deponering is regulated in Article 35 letter c Law Number 16 of 2004 that the Attorney General has the authority to set aside cases in the public interest. Public interest is defined as the interests of the nation and state, and/or the interests of the wider community. The concept of “public interest” gives rise to an evaluative and vague understanding (vague normen). Evaluative meaning requires comprehensive clarity, so it must be “clear and precise”. The ambiguity of the meaning of “public interest” has implications for legal uncertainty. Parameter “public interest” is an absolute necessity to facilitate the operationalization of the meaning of the public interest. This research to analyze the parameters for the operationalization of the concept of public interest, which in turn will make it easier to accompany the concept of “legal certainty”. This doctrinal legal research uses a conceptual approaches and statutory approaches. The results of this study indicate that deponering is a case that is not prosecuted based on the public interest, namely the interests of the nation and state which includes all aspects of the nation contained in a country. As well as, the interests of the wider community which are all interests related to the overall order of social life. If the prosecution of a case disrupts the stability of the government which causes real losses to the state or causes a negative reactions in the community, then the prosecution can be set aside for the sake of the public interest. The interpretation of the meaning of the public interest is only based on the conviction of the Attorney General. Therefore, there is a need for the concept of public interest in the authority of deponering, so that the meaning of the public interest can be oriented towards legal certainty.

Keywords: *Attorney General, Public Interest, Legal Certainty*

Abstrak

Deponering merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung. *Deponering* diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Konsep “kepentingan umum” menimbulkan pemahaman yang evaluatif dan kabur. Makna evaluatif membutuhkan kejelasan komprehensif, sehingga harus bersifat “*clear and precise*”. Ketidakjelasan makna “kepentingan umum” berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Parameter “kepentingan umum” merupakan kebutuhan mutlak untuk memudahkan operasionalisasi makna kepentingan umum. Penelitian ini menganalisis parameter makna untuk operasionalisasi konsep kepentingan umum, yang akan memudahkan untuk menyandingkan konsep “kepastian hukum”. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, *deponering* adalah tidak dituntutnya perkara berdasarkan kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang mencakup seluruh aspek dari bangsa yang terdapat dalam suatu negara. Serta, kepentingan masyarakat luas yang merupakan segala kepentingan terkait tatanan kehidupan bermasyarakat. Apabila penuntutan perkara menimbulkan terganggunya stabilitas pemerintahan atau menimbulkan reaksi negatif ditengah masyarakat, maka penuntutan tersebut dapat dikesampingkan demi kepentingan umum. Penafsiran makna kepentingan umum hanya didasarkan pada keyakinan Jaksa Agung. Sehingga, perlu adanya konsep kepentingan umum pada kewenangan *deponering*, agar dapat berorientasi pada kepastian hukum

Kata Kunci: Jaksa Agung, Kepentingan Umum, Kepastian Hukum

A. PENDAHULUAN

Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu dokumen tertulis yang berisikan norma-norma hukum serta bersifat mengikat secara umum, yang mana dokumen tersebut dibentuk serta ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat Negara yang berwenang. Maksud dan tujuan adanya peraturan perundang-undangan adalah sebagai pedoman bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Salah satu wujud dari adanya peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam hal penuntutan, UU Nomor 16 Tahun 2004 mengatur kewenangan Kejaksaan RI untuk mengadakan maupun meniadakan penuntutan pada

suatu perkara pidana. Tidak dilakukannya penuntutan perkara tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi “Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Menurut Osman Simanjuntak, pengesampingan perkara adalah wewenang Jaksa Agung sebagai amanat dari undang-undang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Bryan Saputra Tambuwun, 2015). Hal tersebut dikarenakan bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan Asas Oportunitas, yaitu bilamana suatu perkara pidana dilanjutkan prosesnya ke muka persidangan, maka dapat diprediksikan dapat membawa suatu guncangan ditengah masyarakat, maupun menimbulkan akibat negatif ditengah masyarakat secara luas.

Maksud dan tujuan UU Nomor 16 Tahun 2004 mengamanatkan kewenangan deponering kepada Jaksa Agung ialah tidak lain untuk menghindarkan penerapan Asas Oportunitas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan. Apabila dirasa patut untuk melakukan suatu hal yang bertolak belakang dari tugas Penuntut Umum yang seharusnya tidak perlu diadakan penuntutan, yang mana diperkirakan dari penuntutan tersebut dapat berdampak kerugian bagi kepentingan umum (M. Nailul Marom dan Suyanto, 2019). Oleh karena itu, Jaksa Agung berstatus sebagai Penuntut Umum tertinggi di Negara Indonesia yang secara khusus berwenang untuk meniadakan penuntutan perkara ke muka persidangan atas dasar kepentingan umum (Ferdy Saputra, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, dan M. Hamdan, 2014). Jaksa Agung sendiri telah beberapa kali melakukan pengesampingan perkara pidana. Perkara-perkara yang di-deponering tersebut menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang penafsiran pada makna “kepentingan umum” yang merupakan acuan Jaksa Agung dalam memberikan ketetapan deponering pada perkara-perkara pidana yang telah dikesampingkan tersebut. Hal ini dinilai dapat menciderai dari

penegakan hukum, serta tidak mencerminkan adanya tujuan hukum pidana yang seyogyanya harus dapat memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Hukum diciptakan pada prinsipnya untuk dapat memberi kepercayaan kepada masyarakat berkenaan dengan berbagai kepentingan milik individu satu dengan individu lainnya yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan (Suwardi Sagama, 2016).

Sebagaimana pendapat dari Van Kant, hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap masyarakat agar kepentingan tersebut tidak terganggu. Atas dasar itulah, maka Utrecht berpendapat bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam setiap pergaulan masyarakat (Chainur Arrasjid, 2006). Sehingga, pencapaian hukum yang tidak boleh terlepas salah satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum, karena kepastian hukum merupakan salah satu diantara keadilan dan kemanfaatan hukum. Segala macam tindakan yang dilakukan para penegak hukum sudah menjadi keharusan untuk dapat membawa kepastian hukum bagi masyarakat (Intan Purnama Sari, 2018). Kepastian hukum hadir sebagai wujud harapan bagi masyarakat yang menginginkan adanya keadilan, karena terkadang aparat penegak hukum bersikap arogansi dalam mengemban amanatnya sebagai penegak hukum. Adanya nilai kepastian dalam suatu aturan hukum, maka masyarakat akan menjadi lebih mengerti akan hak maupun kewajiban yang diatur dalam norma hukum. Apabila suatu aturan tidak memuat adanya nilai-nilai kepastian hukum, maka masyarakat akan menjadi kurang mengerti dengan apa yang layak dan patut untuk diperbuat, kurang memahami apakah tindakannya tersebut benar atau salah, maupun bertentangan atau tidak bertentangan dengan norma hukum.

Dengan demikian, salah satu isu utama dalam hal penegakan hukum adalah terletak pada kurangnya penjelasan yang memadai dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Hal ini terlihat pada pasal yang menjadi dasar hukum Jaksa Agung dalam memberikan ketetapan deponering atau mengesampingkan perkara, yaitu Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Jaksa Agung berwenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Pasal tersebut mengartikan kepentingan umum ialah sebagai kepentingan dari bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Pengertian tersebut dirasa sempit dan bersifat abstrak, karena tidak dijelaskan secara spesifik apa yang menjadi parameter dari kepentingan umum. Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya kekaburan hukum. Implikasinya adalah muncul berbagai penafsiran di beberapa kalangan karena tidak terdapat penjelasan secara cermat terkait apa yang menjadi batasan dari kepentingan umum tersebut. Jika dibiarkan, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya celah dari seorang Jaksa Agung untuk memanfaatkan kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan tertentu, yang mana hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan maksud dan tujuan dari adanya pengesampingan perkara tersebut yang seyogyanya diperuntukkan bagi kepentingan untuk bangsa dan negara, dan/atau kepentingan untuk masyarakat secara luas.

Sebagaimana pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang merupakan sebagai konstitusi Negara Indonesia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang salah satunya adalah hak atas kepastian hukum. Sehingga, konstitusi Negara Indonesia telah mengatur bahwasanya setiap orang berhak atas jaminan kepastian hukum yang berkeadilan. Ketiadaan batasan-batasan yang jelas terkait makna kepentingan umum, maka dapat mengundang pelbagai penafsiran yang luas guna mengisi kekosongan makna daripada frasa kepentingan umum tersebut (Christiana Tri Budhayati, 2012). Sehingga, tidak heran apabila setiap tindakan dapat dipayungi dengan alasan-alasan untuk

kepentingan umum. Kemudian, terhadap tindakan pengesampingan perkara ini hanya dapat dilakukan satu kali saja dan tidak ada alasan untuk dapat mengajukan perkara tersebut kembali ke muka persidangan (Hendrika Roberto Tjoanto, 2018). Oleh karena itu, ketetapan deponering atau pengesampingan perkara dinilai kurang berkepastian hukum. Guna mewujudkan adanya nilai kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, maka diperlukan beberapa persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari produk hukum itu sendiri. Pertama, penggunaan konsep secara jelas. Kedua, penjelasan berkenaan dengan tingkatan hierarki dari lembaga yang berwenang membentuk produk hukum. Ketiga, terdapat konsistensi dari norma-norma pada suatu aturan hukum (Nurhasan Ismail, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu apa yang menjadi parameter dari makna kepentingan umum sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas, serta bagaimana konsep pemaknaan dari kepentingan umum yang dapat berorientasi pada adanya kepastian hukum. Perumusan permasalahan tersebut bertujuan untuk menganalisis terkait parameter dalam unsur kepentingan umum pada kewenangan deponering, serta menganalisis konsep pemaknaan dari kepentingan umum sehingga dapat berorientasi pada adanya nilai kepastian hukum.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang ditulis saat ini, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian yang ditulis saat ini tentu saja memiliki cakupan pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, serta belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, secara jelas tampak bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu

pembahasan dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Aisyah Nurmala Sari dalam skripsi “Pengesampingan Perkara Oleh Jaksa Agung dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, penelitian tersebut berfokus pada ketidakharmonisan hukum dari kewenangan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian milik Sam Letare Simanjuntak dalam skripsi “Pertentangan Antara Asas Oportunitas dengan Asas Equality Before The Law”, penelitian tersebut berfokus pada kewenangan pengesampingan perkara yang bertolak belakang dengan Asas Equality Before The Law. Kemudian, penelitian milik Yanto Erwanto dalam skripsi “Kewenangan Mengesampingkan Perkara Oleh Jaksa Agung di Tinjau dari Prinsip Kepastian Hukum”, penelitian tersebut berfokus pada tidak adanya upaya hukum dari kewenangan pengesampingan perkara yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Sedangkan, Penelitian yang ditulis saat ini menitikberatkan pada adanya kekaburan hukum terhadap makna kepentingan umum dari kewenangan pengesampingan perkara yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian ini menitikberatkan pada konsep-konsep yang kemudian diperluas berkenaan dengan doktrin-doktrin yang dianut. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan deponering, yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar NRI 1945, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016. Serta Pendekatan Konseptual, yaitu menelaah pelbagai pendapat maupun pandangan-pandangan dari para ahli sebagai acuan dalam penelitian sehingga akan mempertegas dari ide-ide dengan mengemukakan pengertian, teori, konsep, opini, maupun asas hukum yang signifikan dengan permasalahan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan aturan deponering baik secara manual maupun secara online melalui internet, kemudian menelaah permasalahan, menarik kesimpulan permasalahan, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Parameter Kepentingan Umum Sebagai Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas

Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dengan tugas serta wewenang dibidang penuntutan, penyidikan, maupun kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal menjalankan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Agung yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan yang bersifat utuh (Kejaksaan RI, 2016). Dalam menegakkan hukum, Kejaksaan RI memegang peranan yang cukup penting didalamnya. Oleh karena itu, Kejaksaan RI diharapkan dapat berperan secara lebih dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam menjalankan kekuasaan negara, maka Kejaksaan RI diharuskan untuk

mengemban fungsi, tugas, serta wewenangnya secara merdeka tanpa pengaruh dari kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan-kekuasaan lainnya (Kejaksaan RI, 2016).

Sebagaimana pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan negara dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan serta penanggungjawab tertinggi dari Kejaksaan sebagai pemimpin, pengendali pelaksanaan tugas, serta berwenang atas Kejaksaan RI (Diska Kurnianto, Agna Susila, dan Yulia Kurniawati, 2017). Jaksa Agung mempunyai tugas serta kewenangan yang tercantum pada Pasal 35 UU Nomor 16 Tahun 2004, antara lain:

- a. Melakukan penetapan serta pengendali kebijakan penegakan hukum maupun keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Memberikan efektivitas dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat dari undang-undang;
- c. Melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum;
- d. Melakukan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
- e. Melakukan pengajuan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam hal pemeriksaan kasasi pada perkara pidana;
- f. Melakukan pencegahan atau penangkalan orang tertentu untuk masuk maupun keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan keterlibatannya dalam perkara pidana sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan Jaksa Agung pada Pasal 35 tersebut salah satunya terlihat pada huruf c, yaitu melakukan pengesampingan perkara berdasarkan kepentingan umum. Pengesampingan perkara atau yang istilah hukumnya disebut dengan *deponering* ini merupakan perwujudan dari Asas Oportunitas sebagai satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, serta dapat dilakukan setelah mempertimbangkan saran maupun pendapat yang berasal dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki keterkaitan hubungan dengan perkara-perkara yang hendak dikesampingkan tersebut. Sehingga, Jaksa Agung merupakan satu-satunya pengemban kewenangan untuk melaksanakan Asas Oportunitas selaku perannya sebagai Penuntut Umum tertinggi di Negara Indonesia, dan bukan merupakan kewenangan dari setiap Penuntut Umum (Alfitra, 2012).

Sebagaimana menurut S. Wojowasito pada Kamus Umum Belanda-Indonesia, *deponering* berasal dari kata dasar “deponeren” yang artinya menyimpan; menaruh untuk diperiksa; dan menitipkan. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat, bahwa Asas Oportunitas ialah asas yang memberi kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan maupun tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum, dengan syarat maupun tanpa syarat terhadap subyek hukum (seseorang atau korporasi) yang melakukan delik. Jaksa Agung berhak untuk meniadakan penuntutan perkara bilamana penuntutan tersebut tidak dapat, tidak patut, dan/atau tidak dikehendaki untuk diadakan, serta apabila penuntutan tersebut membawa kerugian bagi kepentingan umum atau pemerintah (Andi Hamzah, 2008).

Sehingga, tujuan dari kewenangan *deponering* adalah karena Asas Oportunitas dapat menghilangkan ketajaman dari Asas Legalitas. Kejaksaan

diwajibkan melakukan penuntutan pada setiap tindak pidana. Padahal, semua tindak pidana tidak harus untuk dilakukan penuntutannya, jika penuntutan tersebut justru bertolak belakang dengan kepentingan umum itu sendiri (Alfitra, 2012). Kemudian, adanya kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, dimana sebelum adanya UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, tidak ada aturan hukum yang memuat Asas Oportunitas. Setelah undang-undang tersebut dibentuk, Asas Oportunitas dimuat pada Pasal 8. Namun, UU Nomor 15 Tahun 1961 saat ini telah diganti dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta Asas Oportunitas dimuat dalam Pasal 35 huruf c. Kehadiran Asas Oportunitas dalam suatu aturan hukum memang dirasa sangat perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan tidak harus dilakukan penuntutan (Alfitra, 2012).

Terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat digunakan sebagai kriteria bahwasanya suatu tindakan merupakan benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum (Sugianto dan Leliya, 2017), yaitu:

- a. Kegiatan dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini, tindakan *deponering* termasuk dalam hukum positif yang masih diakui keberadaannya;
- b. Pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan hanya diperankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kewenangan pengesampingan perkara atau *deponering* hanya milik Jaksa Agung sebagai pejabat pemerintah; dan
- c. Tidak mencari keuntungan. Dalam melakukan wewenang *deponering* seyogyanya tidak dilakukan untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, namun semata-mata hanya untuk kepentingan umum yang menyangkut

kepentingan dari bangsa dan negara serta kepentingan dari masyarakat secara luas.

Namun, prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum tersebut dapat diuraikan lebih rinci, yakni meliputi bentuk, sifat, maupun ciri-ciri dari kepentingan umum. Sehingga, kriteria kepentingan umum dapat dirumuskan dengan adil, pasti, serta dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat (Sugianto dan Leliya, 2017). Terdapat juga beberapa teori yang mendefinisikan Kepentingan Umum, antara lain:

- a. Teori Keamanan, teori ini berpendapat bahwa adanya kehidupan yang aman dan sentosa merupakan sebagai kepentingan yang utama bagi kehidupan setiap masyarakat;
- b. Teori Sejahtera, teori ini mengemukakan bahwa kepentingan utama dari kehidupan setiap masyarakat yaitu adanya kesejahteraan, dalam artian segala keperluan yang dibutuhkan masyarakat berupa kesehatan, sandang, pangan, serta kesempatan dalam bekerja dapat tercapai dengan baik;
- c. Teori Efisiensi Kehidupan, dalam teori ini, kepentingan yang utama dalam kehidupan masyarakat adalah dengan hidup secara efisien. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas serta kemakmuran dalam berbagai aspek;
- d. Teori Kemakmuran Bersama, teori ini berpendapat bahwa kehidupan setiap masyarakat yang terpenting adalah adanya kemakmuran dan kebahagiaan. Secara sosial, segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat harus dapat teratasi dengan baik.

Sebagaimana pada Pasal 35 huruf c, bahwasanya Jaksa Agung berwenang untuk mengesampingkan perkara yang berdasarkan demi kepentingan umum. Pasal tersebut menjelaskan, kepentingan umum merupakan kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Sehingga, Prof. J. M. Van Bemmelen mengemukakan bahwa diperoleh 3 (tiga) alasan untuk tidak dilakukannya penuntutan (Andi Hamzah, 2008), antara lain:

a. Demi Kepentingan Negara

Kepentingan dari negara tidak mengharapkan adanya suatu penuntutan apabila dimungkinkan aspek-aspek tertentu dari perkara tersebut dapat menyebabkan tekanan yang tidak berimbang. Sehingga, muncul kecurigaan dari masyarakat yang kemudian menimbulkan kerugian yang besar pada negara.

b. Kepentingan Masyarakat Luas

Secara sosial, tidak dilakukannya penuntutan adalah karena perbuatan tersebut tidak dapat untuk dilakukan pertanggungjawaban. Selain itu, juga termasuk untuk tidak dituntut berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sedang berubah atau telah berubah ditengah masyarakat.

c. Kepentingan Pribadi

Apabila kehendak dari kepentingan pribadi untuk meniadakan penuntutan, yaitu dikarenakan perkara tersebut menyangkut persoalan yang dinilai kecil. Tidak dilakukannya penuntutan atas dasar kepentingan pribadi kemungkinan merugikan, namun apabila keuntungan dari penuntutan tersebut tidak berimbang atas kerugian yang diakibatkan terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat, maka kepentingan negara akan berdampak untuk dirugikan.

Dalam hal *deponering*, kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat luas dibenarkan dalam Pasal 35 huruf c, karena *deponering* dilakukan dengan alasan kebijakan yang menyangkut persoalan-persoalan besar. Sedangkan, kepentingan pribadi tidak turut disebutkan dalam Pasal 35 huruf c. Maka, tidak dibenarkan apabila peniadaan penuntutan dikarenakan alasan kepentingan pribadi, karena perkara-perkara yang hendak di-*deponering* tersebut sesungguhnya telah memiliki cukup bukti untuk dilakukan penuntutan. Namun, karena alasan kebijakan, maka perkara tersebut di-*deponering* atau dikesampingkan (Romel Legoh, 2014). Apabila kepentingan pribadi diartikan sebagai kehendak diri untuk tidak melakukan penuntutan karena perkara tersebut menyangkut persoalan-persoalan kecil, maka pihak-pihak yang terkait sebelum meneruskan perkara ke tahap penuntutan, seharusnya mampu untuk mencegah dengan jalan mediasi atau upaya *restorative justice*.

Kepentingan umum sebagaimana yang termaktub pada Pasal 35 huruf c ini diartikan sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan dari masyarakat secara luas. Maka, perlu dijabarkan definisi dari unsur-unsur kepentingan umum tersebut. Unsur yang pertama adalah unsur "kepentingan bangsa dan negara". Pengertian Negara sebagaimana menurut dari Krasner, yaitu merupakan segenap peran maupun institusi yang mempunyai dorongan kearah sebuah tujuan yang secara khusus berbeda dari kepentingan-kepentingan golongan tertentu yang ada didalam masyarakat. (Damsar, 2010). Sedangkan, pengertian Bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu kelompok masyarakat yang saling bersamaan dalam hal bahasa, adat, keturunan, maupun perjuangan sejarah (Nenden Nur Intan. Supriyono, dan Dadi Mulyadi

Nugraha, 2021). Majemuk merupakan sifat utama dari suatu Bangsa, sehingga tidak dapat untuk diformulasikan menggunakan eksakta. Hal ini terlihat dari faktor-faktor obyektif yang merupakan sebagai ciri khas dari bangsa itu sendiri, seperti adanya kesamaan adat istiadat, bahasa, agama, ras, maupun wilayah yang juga merupakan sebagai latar belakang dari terciptanya sebuah Bangsa.

Dari pengertian bangsa dan negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan bangsa dan negara merupakan segala kepentingan yang mencakup dari kepentingan bangsa maupun kepentingan negara itu sendiri. Negara merupakan suatu wadah yang mencakup segala segi kepentingan yang terdapat didalam suatu bangsa. Jadi, kepentingan bangsa dan negara adalah segala sesuatu yang menyangkut dari stabilitas berdirinya bangsa dan negara, yang mana apabila tidak ada kepentingan tersebut, maka dapat mempengaruhi stabilitas jalannya pemerintahan. Sehingga, dapat menghambat dari pemenuhan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Alinea ke 4. Kepentingan yang dimaksud tersebut meliputi kepentingan politik nasional, kepentingan perekonomian, kepentingan pendidikan, kepentingan spiritual, maupun kepentingan kesejahteraan.

Dalam hal tindakan pengesampingan perkara atau *deponering*, dimana adanya penuntutan suatu perkara dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan baik dari segi politik nasional, perekonomian, pendidikan, spiritual, maupun kesejahteraan, sehingga menimbulkan terganggunya salah satu atau seluruh aspek kepentingan tersebut sebagai dampak atas diadilinya suatu perkara, dan/atau dapat secara nyata menimbulkan akibat kerugian pada negara, serta tidak berjalannya suatu kegiatan pemerintahan dengan semestinya. Maka, penuntutan atas perkara

tersebut dapat untuk tidak diadakan atau perkara tersebut dapat untuk dikesampingkan atas dasar untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga, kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan semestinya tanpa menimbulkan suatu kerugian apapun.

Kemudian, unsur kepentingan umum yang kedua adalah unsur “kepentingan masyarakat luas”. Perlu dicermati, bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang dikarenakan adanya suatu tradisi, sistem, konvensi maupun aturan-aturan hukum tertentu yang tergolong sama, sehingga terbentuk suatu hubungan yang erat dan cenderung terarah pada suatu kehidupan yang bersifat kolektif, yaitu saling bekerjasama dalam satu tujuan tertentu (Akilah Mahmud dan Sulfan, 2018). Jadi, masyarakat ialah gabungan-gabungan serumpun manusia yang dikarenakan adanya faktor tuntutan hajat, dan ditambah dengan dorongan ambisi, pikiran, maupun keyakinan tertentu dipersatukan dengan suatu kehidupan yang bersifat kolektif. Tidak dapat dipungkiri, suatu hal yang tidak mampu untuk dihindari ialah bahwa dalam kehidupan masyarakat cenderung untuk berubah-ubah atau bersifat dinamis (Bambang Tejokusumo, 2014). Dinamika atau perubahan dalam masyarakat dapat timbul disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya ialah faktor birokrasi, yang meliputi berbagai kebijakan dari pemerintah dalam membangun kekuasaannya (Bambang Tejokusumo, 2014).

Dalam hal pengesampingan perkara atau *deponering*, didalam masyarakat dapat terjadi adanya suatu perubahan sebagai dampak atas adanya kebijakan pemerintah yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, seperti tidak dikehendakinya penuntutan perkara dari seseorang tertentu. Hal tersebut dikarenakan dari kebijakan tersebut kurang membawa nilai keadilan bagi masyarakat. Sehingga, timbul reaksi

dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah untuk membatalkan penuntutan perkara tersebut. Reaksi-reaksi tersebut dapat berupa adanya aksi-aksi penolakan atau demonstrasi secara massif yang terjadi di wilayah NKRI, sehingga dapat mengancam dari keamanan maupun ketertiban ditengah masyarakat. Maka, dalam hal ini penuntutan perkara tersebut dapat untuk tidak diadakan. Sehingga, hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan masyarakat luas, yaitu keamanan, ketentraman, ketertiban, maupun kesejahteraan masyarakat. Maka, pengesampingan perkara atau *deponering* dibenarkan apabila dapat mengakibatkan gangguan yang menyangkut terhadap keamanan, ketentraman, ketertiban, maupun kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Pemaknaan Kepentingan Umum yang Berorientasi Pada Kepastian Hukum

Deponering atau pengesampingan perkara merupakan suatu pembentukan atau penciptaan hukum yang baru (*rechtsvinding*), sehingga masih perlu untuk mempertimbangkannya secara matang, karena hukum menghendaki adanya keadilan atau persamaan hukum. *Deponering* ini merupakan salah satu kebijakan yang padat dengan kontroversi yang berasal dari pelbagai sudut pandang. Hal tersebut karena secara *presedent*, kewenangan Jaksa Agung ini seringkali diterapkan pada perkara-perkara besar yang justru para pelakunya merupakan pejabat-pejabat negara atau orang-orang yang ada didalam lingkup kekuasaan. Sebagian perkara memang merupakan perkara yang layak dan perlu untuk dikesampingkan, karena penuntutan perkara tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sehingga muncul berbagai gejolak atau reaksi penolakan ditengah masyarakat dan/atau menyebabkan terganggunya stabilitas pemerintahan yang

dapat mempengaruhi serta menghambat pemerintahan dalam hal penyelenggaraan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Akan tetapi, sebagian perkara lainnya dirasa tidak layak untuk dikesampingkan karena dinilai kurang kuatnya unsur “demi kepentingan umum” atau penuntutan tersebut tidak menimbulkan gangguan stabilitas yang nyata bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas. Sehingga, Jaksa Agung dinilai kurang responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada tiadanya nilai kepastian hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat (Bambang Waluyo, 2016).

Kepastian dalam hukum merupakan “*scherkeit des rechts selbst*” yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri (Ahmad Ali, 2010). Van Kant mengemukakan, bahwa hukum bertujuan untuk dapat memelihara kepentingan-kepentingan dari setiap individu, sehingga kepentingan-kepentingan tersebut tidak terganggu. Berdasarkan hal tersebut, maka Utrecht berpendapat bahwa hukum harus dapat menguatkan nilai-nilai kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam setiap hubungan antar manusia (Chainur Arrasjid, 2006). Sedangkan Hans Kelsen berpendapat, bahwa perilaku masyarakat bertumpu pada adanya aturan-aturan hukum yang mengikat secara umum, baik perilaku terhadap hubungan antar sesama individu, maupun berperilaku terhadap golongan masyarakat, dimana aturan-aturan hukum tersebut merupakan sebagai kaidah dalam membatasi pola tingkah laku masyarakat dalam bertindak. Aturan-aturan hukum tersebut diciptakan tidak lain untuk menghadirkan nilai-nilai kepastian dalam hukum itu sendiri (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Dengan demikian, UU Nomor 16 Tahun 2004 dirasa masih belum memuat adanya nilai kepastian hukum. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 35 huruf c yang bersifat kabur dan multitafsir yang menimbulkan tidak terjaminnya nilai kepastian dalam hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam menjalankan hukum, maka harus dapat memberikan jaminan berkepastian hukum didalamnya (Sudikno Mertokusumo, 2011). Tidak terjaminnya kepastian hukum pada Pasal 35 huruf c adalah karena kurangnya tafsiran yang ketat terkait makna kepentingan umum dalam aturan *deponering* tersebut. Sehingga, perlu adanya penafsiran dan penjelasan secara rinci dan konkrit terkait makna kepentingan umum agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada pelaksanaannya.

Pada prinsipnya, ketika suatu aturan hukum dibentuk, maka harus terkandung nilai kepastian hukum didalamnya. Karena ketika aturan hukum tersebut telah siap untuk diundangkan, artinya produk hukum tersebut telah secara pasti memuat aturan yang logis dan jelas. Dalam hal ini, kejelasan dalam suatu aturan hukum diartikan sebagai suatu hal yang secara nyata dan terang dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan adanya kebimbangan atau keraguan (multitafsir). Serta, logis dalam artian dapat dianalogikan atau dapat diterima oleh akal pikiran secara benar sebagaimana berkenaan dengan penalaran.

Selain itu, nilai kepastian dalam suatu aturan hukum dapat menghindarkan dari berbagai benturan norma (*conflict of norm*). Hal tersebut disebabkan nilai kepastian hukum berperan sebagai sistem bagi antar norma satu dengan norma yang lainnya. Kepastian hukum merujuk pada perwujudan hukum yang konsekuen, konsisten, dan jelas dalam penerapannya, serta tidak terpengaruh oleh kondisi-

kondisi yang bersifat subjektif. Keadilan dan kepastian tidak hanya sebatas tuntutan moralitas, namun secara faktual dapat menandakan adanya suatu hukum.

Hukum yang tidak berkepastian, maka dapat kehilangan makna karena tidak patut untuk dipergunakan sebagai kaidah dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Menurut Magnis dan Suseno, legalitas menjadi unsur yang penting dalam konsep negara hukum, hal tersebut dikarenakan secara moral politik, negara dapat diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan diantaranya prinsip kepastian hukum (Franz Magnis dan Suseno, 2018). Gustav Radbruch mengemukakan bahwa berkenaan dengan pemaknaan dari kepastian hukum terdapat 4 (empat) hal yang mendasar (M. Sulaeman Jajuli, 2015), yaitu:

- a. Hukum yang positif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum yang bersifat positif merupakan peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum dilandaskan pada adanya kenyataan (faktual). Dalam hal ini, hukum didasarkan pada suatu keadaan yang nyata, dalam artian terdapat peristiwa-peristiwa hukum yang perlu untuk diselaraskan;
- c. Fakta atau kenyataan tersebut perlu diformulasikan secara jelas dan terang untuk merenggangi adanya keraguan pada pemaknaan, sehingga tidak menyebabkan adanya anomali;
- d. Hukum yang positif sedemikian rupa tidak boleh dengan mudahnya untuk diubah-ubah. Karena hal tersebut dapat melonggarkan dari sifat mengikat dan memaksa suatu undang-undang.

Sedangkan, Jan M. Otto mengemukakan bahwa dalam hal kondisi-kondisi tertentu kepastian hukum memiliki syarat-syarat, antara lain:

- a. Terdapat aturan hukum yang memuat kejelasan, konsisten, dan bersifat *acesible* atau mudah dalam mendapatkannya, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Institusi pemerintahan dapat melaksanakan aturan hukum dengan konsisten, serta tunduk terhadapnya;
- c. Sebagian besar masyarakat menerima muatan isi dan menyesuaikan tingkah lakunya kepada aturan hukum yang telah dibuat;
- d. Hakim secara mandiri bersikap netral dalam melaksanakan amanah dari aturan hukum yang dijalankan secara konsisten ketika menangani pelbagai permasalahan hukum;
- e. Peradilan memberikan keputusan yang bersifat konkrit, sehingga dapat untuk diterapkan.

Syarat-syarat tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian kepastian hukum dapat diperoleh apabila substansi hukumnya sejalan dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Kendati demikian, peraturan hukum yang cakap untuk menghadirkan nilai kepastian hukum merupakan hukum yang terbentuk dari masyarakat, serta menggambarkan budaya masyarakat itu sendiri. Sehingga, adanya nilai-nilai keharmonisan dalam hubungan antara rakyat dengan negara dalam pemahaman sistem hukum merupakan sebagai syarat dari *realistic legal certainly* atau kepastian hukum yang sesungguhnya (M. Sulaeman Jajuli, 2015).

Guna mewujudkan kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya persyaratan berkenaan terkait struktur internal itu sendiri. Pertama, adanya penjelasan dari konsep yang digunakan, dimana norma hukum memuat gambaran berkenaan dengan perilaku-perilaku tertentu yang

kemudian digabungkan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, adanya penjelasan berkenaan dengan tingkatan hierarki dari lembaga yang berwenang membentuk produk hukum tersebut. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan (Nurhasan Ismail, 2007). Dengan demikian, pada Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 juga perlu adanya kejelasan konsep terkait makna kepentingan umum, karena hal tersebut merupakan bagian untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa syarat yang utama dalam memberikan kepastian hukum ditengah masyarakat adalah dengan menciptakan suatu peraturan yang mengikat secara umum. Sehingga, perlu diatur adanya suatu peraturan yang memuat kriteria-kriteria dari kepentingan umum pada kewenangan *deponering* (Chainur Arrasjid, 2006). Apabila membandingkan pada peraturan perundang-undangan lainnya yang sama-sama memuat unsur "kepentingan umum" didalamnya, maka perlu merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 10 undang-undang tersebut secara limitatif merumuskan terkait pemakaian tanah sebagai pembangunan dalam hal kepentingan umum, dimana terdapat 18 (delapan belas) kegiatan yang digunakan sebagai kriteria dari kepentingan umum. Selain itu, juga disebutkan mengenai kriteria pelaksana dan tujuan kegiatan tersebut. UU Nomor 2 Tahun 2012 merumuskan makna kepentingan umum dengan memberikan daftar kegiatan, serta merumuskan jenis kegiatan yang menjadi kriteria dari kepentingan umum secara terperinci. Sehingga, makna kepentingan umum pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tidak bernilai multitafsir

karena telah diberi batasan-batasan yang memadai guna memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya.

Maka, sebagaimana yang dikatakan oleh Gunanegara adalah benar, bahwa kepentingan umum merupakan suatu konsep yang tidak dapat dirumuskan pengertiannya, namun hanya dapat ditetapkan kriteria-kriterianya saja (Gunanegara, 2008). Terkait hal ini, UU Nomor 16 Tahun 2004 merumuskan arti kepentingan umum hanya sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan dari masyarakat luas. Namun, secara spesifikasi tidak dirumuskan lebih detail apa yang menjadi tolak ukur dari kepentingan bangsa dan negara, maupun kepentingan masyarakat luas tersebut. Sehingga, hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Karena sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, penetapan kriteria kepentingan umum seluruhnya diserahkan pada keyakinan Jaksa Agung. Artinya, Jaksa Agung diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk menafsirkan “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c. Seharusnya, kriteria kepentingan umum tersebut ditetapkan pada suatu peraturan tertulis dan tidak berdasarkan pada keyakinan dari Jaksa Agung saja, karena hal tersebut dapat menjadi peluang adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang berkenaan dengan hal ini tentu saja akan berbenturan dengan tujuan dan maksud dari adanya kewenangan *deponering* yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun kepentingan untuk golongan tertentu.

Maria S.W. Soemardjono mensyaratkan adanya 2 (dua) hal yang harus dipenuhi terkait dengan konsep Kepentingan Umum. Pertama, dalam hal peruntukannya, yaitu diarahkan dalam kegiatan atau urusan apa. Kedua, dalam hal

kemanfaatannya, yaitu apakah tindakan itu memberikan kegunaan untuk masyarakat (Maria S.W. Soemardjono, 1990). Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengatur kewenangan *deponering* memberikan penjelasan berkenaan dengan kepentingan umum tersebut adalah diperuntukkan bagi kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat luas. Sehingga, kepentingan umum tersebut memuat 2 (dua) unsur dalam hal peruntukannya, pertama untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kedua untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam hal kemanfaatannya, tentu tindakan *deponering* bermanfaat bagi terciptanya kondisi pemerintahan dan masyarakat yang stabil bahwa tidak semua perkara dapat untuk dilakukan penuntutan, apabila dirasa dari penuntutan tersebut dapat membawa dampak yang negatif bagi masyarakat maupun bagi negara (.

Kemudian lebih lanjut, Maria S.W. Soemardjono mengemukakan bahwa konsep Kepentingan Umum dapat diuraikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama berbentuk suatu pedoman, dimana hal ini penting untuk diterapkan agar tidak menyalahi dari konsep kepentingan umum yang seharusnya. Kedua dijabarkan dalam kegiatan, hal ini juga penting untuk diterapkan sebagai dasar penentuan kegiatan apa saja yang terindikasi sebagai kepentingan umum, terutama kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat luas. Hal ini sebagai upaya pembatasan penafsiran terhadap makna kepentingan umum, agar dapat ditafsirkan dengan sebagaimana mestinya. Karena tidak terjaminnya kepastian hukum pada Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 adalah karena kurangnya tafsiran yang ketat terkait makna kepentingan umum, sehingga perlu diberikan penafsiran beserta penjelasan secara rinci dan

konkrit agar pasal tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak pada pelaksanaannya.

Ketetapan pelaksanaan pengesampingan perkara ini didasarkan pada ketentuan peninjauan penuntut umum yang menurut suatu kondisi secara nyata tidak perlu dilakukan penuntutan agar tidak merugikan dari kepentingan umum (Alfitra, 2012). Demi terwujudnya suatu ketertiban, maka perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum didalam masyarakat, alasan utamanya adalah karena manusia di dunia ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan serta ketertiban tanpa adanya kepastian hukum (M. Sulaeman Jajuli, 2015). Sehingga, terdapat beberapa pengertian dalam hal kepastian hukum, yaitu adanya suatu kejelasan, tidak menyebabkan suatu pertentangan (kontradiktif), tidak menyebabkan kebimbangan (multitafsir), serta dapat untuk diterapkan. Hukum dapat bertindak tegas didalam masyarakat dan bersifat transparansi, sehingga setiap masyarakat dapat mencerna atas pemaknaan dari suatu peraturan. Antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya tidak boleh bersifat kontradiktif atau menyebabkan adanya pertentangan dan perselisihan, sehingga aturan tersebut tidak mengandung adanya multitafsir dalam pemaknaannya. Kepastian hukum harus dapat memberikan jaminan bagi hak dan kewajiban untuk setiap warga negara sebagaimana dengan kondisi kebudayaan atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri (Nurhasan Ismail, 2007).

Dengan demikian, perlu diberikan pengertian secara luas dan spesifik sebagai penjelasan lanjutan dari pengertian kepentingan bangsa dan negara, maupun pengertian dari kepentingan masyarakat luas seperti halnya pada UU Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga, Jaksa Agung tidak bisa serta merta untuk

mengesampingkan perkara dengan dalih “demi kepentingan umum” yang tidak diketahui batasan-batasannya. Tindakan mengesampingkan perkara atau *deponering* ini tidak semata-mata hanya menjadi kewenangan khusus dari Jaksa Agung saja, namun untuk menerbitkan suatu ketetapan *deponering* terhadap suatu perkara pidana harus dilakukan secara prosedural sebagaimana pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Sehingga, stigma atau *presedent* buruk yang diciptakan oleh masyarakat terhadap keputusan *deponering* dari Jaksa Agung dapat dihilangkan dan tindakan pengesampingan perkara atau *deponering* ini dapat terlaksana dengan berkepastian hukum bagi seluruh pihak. Adanya kekeliruan dalam pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka akan melonggarkan dari sifat mengikat dan memaksa dari suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

3. PENUTUP

Kejaksaan RI berwenang untuk mengesampingkan suatu perkara berdasarkan Asas Oportunitas atau yang istilahnya disebut dengan *deponering*, hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004. Pasal tersebut mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan dari masyarakat luas. Kepentingan bangsa dan negara adalah segala kepentingan yang mencakup seluruh aspek dari bangsa yang terdapat dalam suatu negara, yaitu kepentingan dari segi politik nasional, perekonomian, pendidikan, spiritual, maupun kesejahteraan. Sedangkan, kepentingan masyarakat luas adalah segala kepentingan yang berhubungan dengan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, yaitu kepentingan yang menyangkut dari keamanan, ketertiban, maupun kesejahteraan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. Apabila penuntutan suatu perkara menyebabkan kerugian negara,

terganggunya stabilitas pemerintahan, menimbulkan reaksi ditengah masyarakat dengan adanya aksi demonstrasi yang massif di wilayah NKRI, maka penuntutan tersebut dapat dikesampingkan demi suatu kepentingan umum. Namun, pengertian kepentingan umum tersebut tidak diformulasikan secara luas apa yang menjadi kriteria dari kepentingan umum tersebut. Sehingga, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum pada penerapannya (Aris Mustriadhi, 2020). Aturan hukum yang dibuat haruslah jelas, tegas, dan tidak boleh memuat adanya rumusan yang bersifat kabur.

Dengan demikian, pada Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 perlu diberikan pengertian secara luas dan spesifik guna memperjelas makna dari “kepentingan umum”. Perlu ditetapkan kriteria dari kepentingan umum yang kemudian ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat membatasi Jaksa Agung dalam memaknai kepentingan umum tersebut (Gema Yudha, 2020). Sehingga, Jaksa Agung dalam menerapkan kewenangan deponering memiliki suatu pedoman yang jelas dan tidak hanya berdasarkan pada keyakinan Jaksa Agung itu sendiri. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam aturan pengesampingan perkara atau deponering, maka perlu adanya pembaharuan hukum guna memperjelas dari konsepsi kepentingan umum tersebut. Apabila tidak dapat dilakukan pembaharuan hukum pada UU Nomor 16 Tahun 2004, maka bisa dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru dengan tingkatan hierarki dibawah undang-undang, yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang memuat aturan lebih lanjut dari konsep kepentingan umum dalam hal pengesampingan perkara sebagai perintah dari UU Nomor 16 Tahun 2004

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Intan, Nenden Nur., Supriyono., dan Nugraha, Dadi Mulyadi. (2021). Pengaruh Penggunaan Campur Kode Dalam Bertutur Bahasa Indonesia Terhadap Identitas Bangsa. *Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa, dan Sastra*, 11(2). 145.
- Kurnianto, Diska., Susila, Agna., dan Kurniawati, Yulia. (2017). Pelaksanaan *Deponering* Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law. *Jurnal Varia Justicia*. 13(1). 2.
- Legoh, Romel. (2014). Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum. *Jurnal Lex Et Societatis*. 2(2). 39.
- Maron, M. Nailul dan Suyanto. (2019). Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Agung (*Deponering*). *Jurnal Pro Hukum*, 8(2), 2.
- Mustriadhi, Aris. (2020). Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Dari *Deponering* yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung. *Jurnal Yurispruden*. 3(1). 82.
- Sagama, Suwardi. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 22.
- Saputra, Ferdy., Kalo, Syafruddin., Mulyadi, Mahmud., Hamdan, M. (2014). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. 2(1). 107.
- Sari, Intan Purnama. (2018). Tinjauan Yuridis Penerapan *Deponering* Sebagai Alasan Pelaksanaan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. 5(2). 5.
- Sulfan dan Akilah Mahmud. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Munthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial). *Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 273.
- Tambuwun, Bryan Saputra. (2015). Upaya Hukum Terhadap *Deponering* Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Lex Crimen*. 4(2). 191.
- Tejokusumo, Bambang. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Geografi*, 3(1), 38.
- Tjoanto, Hendrika Roberto. (2018). Suatu Tinjauan Terhadap Perkara yang Dikesampingkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Karena Kepentingan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. 7(8). 83.

Tri Budhayati, Christiana. (2012). Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*. 40.

Yudha, Gema. (2020). Lembaga *Deponering* Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*, 2(3), 335-336.

Artikel Prosiding

Soemardjono, Maria S.W. (1990). Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik. Seminar Nasional “*Hukum Agraria III*”.

Buku

Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses.

Ali, Ahmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Arrasjid, Chainur. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*. Jakarta: Kencana.

Gunanegara. (2008). *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT Tatanusa.

Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismail, Nurhasan. (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan : Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Tim Huma.

Jajuli, M. Sulaeman. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

Magnis, Franz dan Suseno. (2018). *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Mahmud Marzuki, Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2011). *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sugianto dan Leliya. (2017). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat)*. Yogyakarta: Deepublish.

Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Website

Kejaksaan Republik Indonesia. (2016). Pengertian Kejaksaan.
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1